




djp



# LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA  
Tahun 2024



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>2</b>
<b>B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Sistematika Laporan</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Perencanaan Strategis</b> .....	<b>11</b>
<b>B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b> .....	<b>22</b>
<b>B. Realisasi Anggaran</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>40</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>40</b>
<b>B. Penutup</b> .....	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>42</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukkan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang terus mengalami peningkatan sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus tumbuh.

Tercapainya target penerimaan pada tahun 2024, menandai capaian penerimaan 4 kali berturut-turut bagi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga serta kontribusi positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 1. Landasan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024


Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 terkait Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyusunan LAKIN juga mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja DJP serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

## 2. Aspek Strategis Organisasi

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Setiabudi yakni Kelurahan Karet Semanggi dan Kuningan Timur sangat strategis baik secara geografis maupun secara ekonomi. Wilayah yang berbatasan dengan empat kelurahan/kecamatan lainnya seperti Kelurahan Karet Kuningan (sebelah Utara), Kecamatan Tebet (sebelah Timur), Kelurahan Senayan (sebelah Selatan), dan Kelurahan Bendungan Hilir (sebelah Barat) ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi regional dan kebijakan pemerintah.



Gambar I.2. Peta Wilayah KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Kontribusi dan kinerja penerimaan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga cukup baik di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I dimana ditahun 2024 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mampu menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 16.462.623.608.624, yaitu 100,53% dari target yang diberikan sebesar Rp 16.376.372.624.000.

### 3. Permasalahan Utama (*strategic issues*)

Hal yang menjadi isu utama adalah perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah kerja KPP Pratama Setiabudi Tiga didominasi dengan *high risk building* yang berada di delapan RW sehingga WP OP Karyawan lebih mendominasi dibandingkan dengan WP OP Non Karyawan. Sehingga perlu terus menerus meneliti status WP apakah benar-benar efektif.
- b. Wajib Pajak Badan yang berdomisili di wilayah Kelurahan Karet Semanggi dan Kuningan Timur didominasi oleh perusahaan *group* dan tidak aktif secara operasional namun masih tetap lapor SPT.
- c. Kapasitas dan kompetensi pegawai yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga khususnya dalam penanganan permasalahan spesifik yang terjadi dalam upaya penggalian potensi perpajakan.
- d. Ketersediaan fasilitas dan anggaran yang mendukung upaya pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan dan bagaimana mewujudkan pengelolaan anggaran yang optimal.

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sebagai instansi penghimpun penerimaan pajak dan sebagai administrasi perpajakan untuk Wajib Pajak yang terdaftar di Wilayah Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Kuningan Timur. Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga per 31 Desember 2024 berjumlah 45.359 Wajib Pajak yang terdiri dari 30.251 Wajib Pajak Badan, 14.614 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 494 Wajib Pajak Pemungut. Dari jumlah tersebut, yang berstatus Wajib Pajak aktif adalah 20.270, dimana 15.064 diantaranya adalah Wajib Pajak Badan, 5.066 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan sisanya sebanyak 140 adalah Wajib Pajak Pemungut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas dan fungsi DJP adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas KPP Pratama

Tugas KPP Pratama adalah Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data,

penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi KPP Pratama**

Fungsi KPP Pratama adalah sebagai berikut :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional;
- c. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran objek pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak , dan pemberian Nomor Objek Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- g. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- h. pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- i. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- j. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela;
- k. analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional;
- l. penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- q. penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- t. pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi;
- u. pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan;
- v. pelaksanaan kegiatan pengamatan; dan

w. pelaksanaan administrasi kantor.

### 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga



Gambar I.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi terdiri dari:

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum & Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- d. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan,

dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui perencanaan bahan baku pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan penilaian NJOP dan penilaian Non -NJOP untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra , penundaan dan pengangsuran pembayaran utang pajak, melakukan penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.
- f. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- g. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas melakukan kegiatan Pemeriksaan Pajak.


#### **4. Sumber Daya Manusia**

Pada tanggal 31 Desember 2024 jumlah pegawai KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sebanyak 102 pegawai dengan komposisi 1 (satu) orang pejabat eselon III (Kepala Kantor), 10 (sepuluh) orang pejabat eselon IV (Kepala Seksi dan Kasubbag), 27 (dua puluh tujuh) orang Fungsional Pemeriksa Pajak, 6 (enam) orang Fungsional Penyuluh dan Asisten Penyuluh, 27 (dua puluh tujuh) orang *Account Representative* dan 30 (tiga puluh) orang Pelaksana.

Adapun komposisi Pegawai KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Unit Organisasi	Jabatan Pegawai					Jumlah Per Seksi
		Kepala Kantor	KaSubbag dan KaSi	JF	AR	Pelaksana	
1	KPP Pratama	1	-	-	-	-	1
2	Fungsional Pemeriksa Pajak	-	-	27	-	-	27
3	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	1	-	-	10	11
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-	1	-	-	2	3
5	Seksi Pelayanan	-	1	6	-	10	17
6	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-	1	-	-	7	8
7	Seksi Pengawasan I	-	1	-	5	1	7
8	Seksi Pengawasan II	-	1	-	5	-	6
9	Seksi Pengawasan III	-	1	-	5	-	6
10	Seksi Pengawasan IV	-	1	-	3	-	4
11	Seksi Pengawasan V	-	1	-	5	1	7
12	Seksi Pengawasan VI	-	1	-	4	-	5
Jumlah Perjabatan		1	10	33	28	31	<b>102</b>

Tabel I.1 : Tabel Pegawai Berdasarkan Tempat Kedudukan Dalam Seksi



Grafik I.1 :

Pegawai Berdasarkan Tempat Kedudukan Dalam Seksi



Grafik I.2 : Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Gol	Kepala Kantor	Kepala Subbagian/Seksi	AR	JF	Pelaksana	Total
IV	1	3	1	4	1	10
III	-	7	22	19	5	53
II	-	-	4	10	25	39
Total	1	10	27	33	31	102

Tabel I.2 : Pegawai Berdasarkan Golongan

Jenis Kelamin	Jenis Kelamin
Pria	61
Wanita	41
<b>Jumlah</b>	<b>102</b>

Tabel I.3 : Tabel Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

## C. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sistematika laporannya adalah sebagai berikut :

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Bab ini diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- c. Sistematika Laporan

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan mengenai Rencana Strategis (Renstra) penyusunan Rencana Kinerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan terkait:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
  - Subbab menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- b. Realisasi Anggaran
  - Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

d. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan beberapa hal, termasuk penghargaan, benchmarking, inovasi layanan (achievement), dan kinerja lainnya yang dilakukan DJP sepanjang tahun 2024.

e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Subbab ini menguraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.

#### **4. Bab IV Penutup**

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja DJP selama tahun 2024.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (renstra) Kementerian Keuangan tahun 2020 – 2024 tersebut berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 yang juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Adapun visi, misi dan Tujuan Kementerian Keuangan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Keuangan adalah melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Renstra dijabarkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program yang realitas pelaksanaannya dengan melihat perkembangan masa depan. Penyusunan Renstra KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga terdiri dari uraian tentang visi dan misi, uraian tentang tujuan dan sasaran, dan uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran

#### 1. Visi dan Misi

Visi, misi, tujuan, dan sasaran KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga adalah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam KEP-389/PJ/2020 sebagai berikut:

Visi : "Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan"

Misi : a Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;  
b meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan  
c mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi, kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan : a Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;  
b Penerimaan negara yang optimal; dan  
c Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sasaran : a Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif;  
b Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang optimal;  
c Organisasi dan SDM yang optimal;  
d Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan  
e Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tumbuh.

Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Sasaran Strategis untuk KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun 2023 adalah:

1. Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. SDM yang kompeten;
10. Organisasi yang berkinerja tinggi; dan
11. Pengelolaan keuangan yang optimal.

Untuk mencapai tujuan sasaran strategis tersebut, beberapa kebijakan dan program kerja telah disusun sejak awal tahun, diantaranya:

## 1. Kebijakan

Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dalam mencapai tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan;
- b. Pencapaian standar prestasi pemeriksaan;
- c. Pencapaian standar prestasi JSPN; dan
- d. Peningkatan koordinasi dengan kantor-kantor lain.

## 2. Program Kerja

Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun Anggaran 2024 adalah di bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana, pembinaan kualitas SDM, dan pengelolaan keuangan;
- b. Pengawasan dan konsultasi;
- c. Pengolahan data dan informasi;
- d. Pelayanan;
- e. Penagihan PPh dan PPN;
- f. Pemeriksaan; dan
- g. Penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi;

## 3. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

- a. Pemeliharaan Gedung;
- b. Mengusulkan diklat;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. Pembentukan/penyusunan dan pemutakhiran/*updating* profil;
- f. Tindak lanjut pemanfaatan data approweb;
- g. Intensifikasi, penggalian potensi pajak;
- h. Pengawasan Pembayaran Masa;
- i. *Mapping* Wajib Pajak berdasarkan pengawasan kewilayahan dan berdasarkan WP Strategis;
- j. Pemutakhiran basis data *Master File* Wajib Pajak;
- k. Peningkatan layanan unggulan;
- l. *Visit* dan konseling secara daring;
- m. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan;
- n. Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait kewajiban terhadap Wajib Pajak baru;
- o. Monitoring dan penyajian laporan;
- p. Penatausahaan data dan informasi;
- q. Pemantauan dan pemeliharaan *software dan hardware*;

- r. Meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT;
- s. Meningkatkan citra (*image*) DJP;
- t. Pembenahan berkas fisik;
- u. Menerbitkan surat teguran di bidang penagihan PPh dan PPN;
- v. Menerbitkan surat paksa di bidang penagihan PPh dan PPN;
- w. Melaksanakan penyitaan di bidang penagihan PPh dan PPN;
- x. Membuat pengumuman lelang di bidang penagihan PPh dan PPN;
- y. Penyelesaian pemeriksaan untuk permohonan restitusi PPN dan PPn BM;
- z. Melakukan pemeriksaan khusus dan rutin;
- aa. Memberikan tanggapan keberatan dan banding;
- bb. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pemeriksaan; dan
- cc. Melaksanakan pengelolaan kinerja, baik kinerja organisasi maupun kinerja pegawai.

## B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga telah menyusun rencana kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang akan diuraikan secara singkat sesuai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

### 1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja utama berupa persentase realisasi penerimaan pajak, dan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

- a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (1a-CP) diukur dengan membandingkan realisasi dengan target penerimaan. jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.
- b. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (1b-CP) diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dengan bobot komponen sebesar 50%; serta (2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas dengan bobot komponen sebesar 50%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen Deviasi proyeksi perencanaan kas Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

## **2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

Sasaran strategis ini diukur dengan dua indikator kinerja utama, yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP), dan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP).

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dengan target penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.
- b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi (1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan; dan (2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang

Pribadi. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

### **3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP) yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dengan target penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

### **4. Edukasi dan pelayanan yang efektif**

Sasaran strategis ini diukur dengan dua indikator kinerja utama, yaitu Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP) dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (4b-N).

- a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dihitung dengan menjumlahkan 25% rasio kegiatan, 30% rasio perubahan perilaku lapor, dan 45% rasio perubahan perilaku bayar. Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan diukur dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Pusat DJP. Survei tersebut mengukur antara lain tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, dan tingkat efektivitas penyuluhan

perpajakan. Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

#### **5. Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif**

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP) yang capaiannya dihitung dengan menjumlahkan 50% persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dengan 50% persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan). Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

#### **6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif**

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja utama, yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP), persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N) dan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

- a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dihitung dengan menjumlahkan 50% Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dan 50% Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan

penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

- b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dihitung dengan membandingkan rata-rata capaian pemanfaatan data STP dan capaian pemanfaatan *data matching*. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan *data matching*. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Persentase Pemanfaatan *data matching* adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.
- c. Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan..

## **7. Penegakan hukum yang efektif**

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama berupa Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (7a-CP), Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP), dan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaann (7c-N).

- a. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dihitung dengan menjumlahkan 60% Tingkat efektivitas pemeriksaan, dan 40% Tingkat efektivitas penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
- b. Tingkat efektivitas penagihan dihitung dengan menjumlahkan 50% Variabel Tindakan Penagihan, 20% Variabel Tindak Lanjut DSPC, 30% Variabel Pencairan DSPC. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

- c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ke kantor wilayah dengan target penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ke kantor wilayah. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

## **8. Data dan informasi yang berkualitas**

Sasaran strategis ini diukur indikator kinerja utama, yaitu Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (8a-CP). IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

## **9. SDM yang kompeten**

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (9a-N), Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N) dan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (9c-N).

- a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dihitung dengan menjumlahkan 50% kualitas kompetensi dengan 50% pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi

manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya , Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya, dan Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Sedangkan Pelaksanaan kegiatan kebintalan diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu pelaksanaan kegiatan bintal, kuesioner/*feedback* penilaian kegiatan kebintalan dan kepatuhan pelaporan.

- b. Indeks Penilaian Integritas Unit diukur dengan menjumlahkan 25% indeks pelayanan perpajakan, 25% indeks pengawasan kepatuhan, 25% indeks pemeriksaan pajak, dan 25% indeks penagihan pajak, lalu dikurangkan dengan faktor koreksi. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.
- c. Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan diukur dengan menjumlahkan 50% Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Rencana Aksi dengan 50% Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-590/KMK.01/2016. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

#### **10. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal**

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (11a-CP) yang diukur dengan menjumlahkan 40%

capaian IKPA dan 60% capaian SMART. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat tahapan implementasi Manajemen Kinerja yang disebut Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Tahapan Evaluasi Kinerja terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik III.1 NKO KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dari Tahun 2021 s.d. Tahun 2024

Kode IKU	Nama IKU	2021	2022	2023	2024
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	111,96	120,00	106,57	100,53
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	114,54	109,22	118,25	100,00
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	111,28	120,00	110,17	100,52
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,92	103,43	100,83	103,91

Kode IKU	Nama IKU	2021	2022	2023	2024
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	120,00	89,93	60,78	100,58
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00	120,00	120,00	120,00
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	101,90	107,61	102,20	108,60
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	111,11	116,86	120,00	120,00
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	114,85	114,36	120,00	118,45
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	N/A	N/A	120,00	120,00
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	N/A	N/A	N/A	114,94
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00	119,90	120,00	120,00
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	120,00	120,00	120,00	120,00
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	N/A	N/A	N/A	100,00
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120,00	120,00	120,00	120,00
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	112,65	108,09	113,41	117,42
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	115,63	111,73	112,16	108,94
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111,11	111,11	111,11	110,57
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	102,81	98,14	96,94	120,00

Tabel III.1 Rincian tiap IKU untuk NKO KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dari Tahun 2021 s.d. Tahun 2024

Secara keseluruhan, NKO KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun 2024 mencapai 108,62. Dari 19 IKU yang diampu oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga semuanya berwarna hijau. Hal ini menandakan bahwa KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga telah mencapai dan melebihi keseluruhan target yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari tantangan yang telah terlewati sepanjang tahun 2024. Adapun rincian capaian untuk masing-masing IKU adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00	100,53	100,53
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00	100,52	100,52
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00	103,91	103,91
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00	100,58	100,58
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00	88,80	120
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	108,60	108,6
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00	116,95	120
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00	118,45	118,45
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00	120,00	120
	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00	114,94	114,94
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00	120,00	120
	Tingkat efektivitas penagihan	75,00	107,65	120
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00	100,00	100
Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00	120,00	120

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,42	117,42
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	92,6	108,94
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99,51	110,57
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>108,62</b>

Tabel III.1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Tahun 2024

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

- a. Target penerimaan tergambar dalam APBN atau APBN-P. Angka penerimaan pajak diperoleh dari angka resmi yang diterbitkan Kementerian Keuangan tercermin dalam aplikasi Appportal. Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dibanding target adalah sebesar 100,53%, adapun jumlah target sebesar Rp16.376.372.624.000,00 dan tercapai sebesar Rp 16.462.623.608.624,00. Upaya pencapaian target penerimaan pada tahun 2024 dilakukan dengan optimalisasi pengawasan, penggalan potensi dan penegakan hukum melalui:
  - 1) Meningkatkan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan memastikan pembayaran masa tahun berjalan khususnya *voluntary payment* baik WP Strategis maupun WP Kewilayahan;
  - 2) Meningkatkan penerimaan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan sumber baru penerimaan melalui penerbitan SP2DK yang berkualitas dan konseling;
  - 3) Menindaklanjuti potensi atas data pemicu dan penguji pada Approweb;
  - 4) Optimalisasi manajemen restitusi dan pengembalian pendahuluan;
  - 5) Meningkatkan pengawasan pembayaran WP Baru hasil ekstensifikasi dan WP pindahan dari KPP lain;
  - 6) Melakukan upaya penagihan aktif melalui Surat Paksa, SPMP dan blokir rekening;
  - 7) Meningkatkan penyelesaian pemeriksaan yang berkualitas dan menghasilkan SKPKB;

- 8) Menyusun DSPP yang berkualitas dengan kriteria CRM dengan dampak fiskal dan tingkat kemungkinan ketidakpatuhan tinggi;
- 9) Memanfaatkan dan menindaklanjuti data hasil dari kegiatan Bedah Gedung sebagai sarana ekstensifikasi dan intensifikasi.

Rencana aksi yang telah dijalankan pada tahun 2024 dan yang akan dijalankan kembali pada tahun 2025 adalah:

- 1) Menindaklanjuti pemicu dan data penguji pada Approweb;
  - 2) Melakukan tindak lanjut atas SP2DK dalam pengawasan namun belum ada realisasi;
  - 3) Melakukan pemantauan penerimaan secara berkala dan sistematis terhadap PPM, PKM dan sumber baru penerimaan;
  - 4) Melakukan tindak lanjut atas Bedah Gedung dimana terdapat WP yang berdomisili di wilayah KPP namun masih terdaftar pada KPP Lain;
  - 5) memberikan dukungan data baik yang bersumber dari internal maupun eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk penggalan potensi;
  - 6) Mendorong peningkatan pembayaran pajak melalui Kegiatan PKM;
  - 7) Melakukan pemantauan pemeriksaan restitusi, dan menyegerakan penyelesaian pemeriksaan restitusi;
  - 8) Meminta Kepala Seksi PKD untuk memberikan dukungan data baik yang bersumber dari internal maupun eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk penggalan potensi.
- b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga hingga akhir tahun 2024 senilai 100,00. Pencapaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan melalui optimalisasi pengawasan, penggalan potensi dan penegakan hukum dengan :
- 1) Meningkatkan Pengawasan Pembayaran Masa ( PPM ) dan memastikan pembayaran masa tahun berjalan khususnya voluntary payment baik WP Strategis maupun WP Kewilayahan
  - 2) Meningkatkan penerimaan Pengujian Kepatuhan Material (PKM ) dan sumber baru penerimaan melalui penerbitan SP2DK yang berkualitas dan konseling
  - 3) Menindaklanjuti potensi atas data pemicu dan penguji pada Approweb
  - 4) Melakukan penfawasan dengan akselerasi koseling atas SP2DK yang telah dikirimkan
  - 5) Meningkatkan pengawasan pembayaran WP Baru hasil ekstensifikasi dan WP pindahan dari KPP lain

- 6) Melakukan upaya penagihan aktif melalui Surat Paksa, SPMP dan blokir rekening
- 7) Meningkatkan penyelesaian pemeriksaan yang berkualitas dan menghasilkan SKPKB
- 8) Menyusun DSPP yang berkualitas dengan kriteria CRM dengan dampak fiskal dan tingkat kemungkinan ketidakpatuhan tinggi
- 9) Memanfaatkan dan menindaklanjuti data hasil dari kegiatan Bedah Gedung sebagai sarana ekstensifikasi dan intensifikasi..

Rencana aksi yang telah dijalankan pada tahun 2024 dan yang akan dijalankan kembali pada tahun 2025 adalah:

- 2) Membuat prognosa penerimaan setiap bulan.
- 3) memantau penerimaan melalui MPN harian
- 4) manajemen pengelolaan restitusi, baik pemeriksaan maupun pengembalian pendahuluan
- 5) memantau prediksi kondisi ekonomi selama periode triwulan I 2025, maupun kondisi ekonomi di triwulan sebelumnya.

## **2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

- a. Untuk IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga diamanahkan target penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp15.804.928.886.000,00 dan berhasil mencapai realisasi sebesar 100,52% atau setara dengan Rp15.887.883.757.373,00 Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang mendukung tercapainya target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah:
  - 1) Melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan pembayaran tahun berjalan melalui penelitian atas pembayaran masa yang telah jatuh tempo namun belum disetor, penyuluhan, pemberian informasi perpajakan, konseling dan kegiatan antara lain:
    - a) Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan;
    - b) Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan;
    - c) Penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PPh, PPN.
  - 2) Melakukan Penelitian dan tindak lanjut data matching, meliputi kegiatan antara lain:
    - a) Penelitian Faktur Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan;
    - b) Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian;
    - c) Pemeriksaan data konkret (single tax);

- d) Kunjungan (visit) dalam rangka SP2DK;
- e) Pemanfaatan dan tindak lanjut alket;
- f) Pengawasan pembayaran Bea Meterai;
- g) Pengawasan atas kegiatan corporate action.

Rencana aksi tahun 2024 yang telah dan akan terus dilakukan di tahun 2025 untuk tercapainya target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan pembayaran masa yang efektif;
  - 2) Menerbitkan himbauan/teguran SPT terhadap WP yang belum lapor/bayar;
  - 3) Rutin menerbitkan STP keterlambatan lapor/bayar;
  - 4) Melakukan tindak lanjut data, dengan prioritas data yang besar di tahun berjalan;
  - 5) Melakukan analisa terhadap pelaporan WP, terutama WP yang masuk kriteria TBTS.
- b. Untuk IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, dari target sebesar 13,427 SPT, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mencatat tingkat kepatuhan sebesar 103,91%. Angka tersebut berasal dari 10.528 SPT yang disampaikan tepat waktu, dan 1.401 SPT yang disampaikan melebihi batas waktu sehingga total SPT disampaikan adalah sebesar 11.929 SPT.

Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang mendukung tercapainya target penyampaian SPT Badan dan OP adalah:

- 1) Himbauan kewajiban penyampaian SPT Tahunan kepada semua WP wajib SPT Tahunan;
- 2) Pengiriman *WA blast reminder* penyampaian SPT Tahunan kepada WP wajib SPT Tahunan;
- 3) Himbauan pelaporan SPT kepada Wajib Pajak melalui telepon;
- 4) Himbauan kepada WP Badan untuk menyampaikan SPT lebih cepat dari batas waktu penyampaian SPT Tahunan;
- 5) Pembuatan iklan layanan masyarakat kewajiban penyampaian SPT Tahunan dan penayangan melalui videotron, spanduk, radio;
- 6) Kegiatan kelas pajak pengisian SPT Tahunan secara online;
- 7) Koordinasi dan kerja sama dengan pihak Kelurahan dan Pengelola *Virtual Office*;
- 8) Penerbitan surat teguran setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian SPT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- 9) Melakukan pendampingan pengisian SPT Tahunan tatap muka baik di kantor maupun Pojok Pajak;

10) Penambahan syarat wajib telah menyampaikan SPT Tahunan dalam setiap proses permohonan oleh WP.

Rencana aksi yang telah dilakukan di tahun 2024 dan akan terus dilakukan pada tahun 2025 untuk tercapainya target penyampaian SPT Badan dan OP adalah:

- 1) Himbauan kewajiban penyampaian SPT Tahunan kepada semua WP wajib SPT Tahunan;
- 2) Kegiatan kelas pajak pengisian SPT Tahunan secara online;
- 3) Koordinasi dan kerja sama dengan pihak Kelurahan dan Pengelola Virtual Office;
- 4) Penerbitan surat teguran setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian SPT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- 5) Penambahan syarat wajib telah menyampaikan SPT Tahunan dalam setiap proses permohonan oleh WP.
- 6) Fokus untuk menghimbau beberapa segmen, yaitu; Wajib Pajak yang baru terdaftar selama 1 s.d. 2 tahun, dan Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Melakukan usulan Wajib Pajak Non Efektif untuk mengurangi target Penyampaian SPT di tahun berikutnya.

### **3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Mencapai target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang sangat menantang dalam profil KPP yang mayoritas ditopang oleh penerimaan rutin dari Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Importir. Di tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga diberikan target penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp 571.443.738.000,00 dan yang berhasil terealisasi hingga 31 Desember 2024 adalah sebesar 100,58% atau setara dengan Rp 574.739.851.251,00. Upaya KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang telah dilakukan demi mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan PKM ini, diantaranya:

- a. Menindaklanjuti SP2DK hasil penelitian (komprehensif dan non komprehensif) dengan menghubungi WP, melakukan konseling, dan/atau upaya lain agar potensi tersebut dapat segera dicairkan/ dibayarkan oleh WP;
- b. Mengoptimalkan penerbitan SP2DK yang berkualitas yang bersumber data approweb (terutama terkait data pemicu dan penguji) dan penggalian potensi yang berbasis analisis laporan keuangan;
- c. Melakukan upaya pengawasan WP yang memiliki keterkaitan hubungan istimewa (analisis TP);
- d. Mengoptimalkan sinergi dengan pemeriksa dalam penyusunan LHPT komprehensif;
- e. Meningkatkan peranan penerimaan dari WP baru hasil ekstensifikasi.

Rencana aksi yang telah dan akan terus dilakukan untuk tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2025 yaitu:

- a. Fokus menindaklanjuti data yang disampaikan oleh Kanwil atas Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan SPT serta *feeding* data lainnya terkait penggalan potensi penerimaan pajak;
- b. Mengarahkan Kepala Seksi Pengawasan II s.d. VI untuk menerbitkan NPWP cabang atas *tenant-tenant* gedung;
- c. Fokus menindaklanjuti SP2DK atas tahun pajak yang sudah daluwarsa;
- d. Atas SP2DK yang tahun pajaknya telah daluwarsa, dilakukan himbauan secara persuasif, jika ada indikasi pidana maka diusulkan IDLP;
- e. Atas SP2DK yang potensinya rendah hingga nol, dilakukan penutupan, sehingga fokus ke yang memiliki nilai signifikan;
- f. Melakukan analisis terhadap laporan neraca Wajib Pajak untuk menggali potensi penilaian;
- g. Menyiapkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas agar tahun depan tidak kesulitan mencari bahan baku pemeriksaan;
- h. Atas SP2DK outstanding, jika sudah dilakukan pemeriksaan *All Taxes*, maka segera di-*close*.

#### **4. Edukasi dan pelayanan yang efektif**

- a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Tahun 2024 sebesar 88,80% dari target sebesar 74,00%, sehingga capaian IKU ini di atas capaian IKU maksimal yaitu 120%. Jika dijabarkan, capaian tersebut berasal dari capaian kegiatan edukasi sebesar 100%, perubahan perilaku lapor sebesar 108,18%; serta perubahan perilaku bayar sebesar 103,64%. Demi mencapai target, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah:
  - 1) Melaksanakan BDS, Pajak Bertutur dan *Tax Goes To School*
  - 2) menyelenggarakan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara *online* melalui penyelenggaraan kelas pajak berdasarkan tema I, II dan III;
  - 3) menyelenggarakan layanan helpdesk konsultasi perpajakan tatap muka dan *online*;
  - 4) melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui media elektronik;
  - 5) penyampaian informasi perpajakan melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh WP;
  - 6) pembuatan dan penayangan konten informasi perpajakan melalui iklan di radio dan *videotron*;

- 7) penyelenggaraan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan baru;
- 8) pembuatan infografis informasi perpajakan..

Rencana aksi yang telah dan akan terus dilakukan untuk tercapainya target Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan ini adalah:

- 1) menyelenggarakan kelas pajak secara daring/luring berdasarkan tema penyuluhan;
  - 2) menyelenggarakan sosialisasi peraturan perpajakan terbaru;
  - 3) menyelenggarakan helpdesk konsultasi perpajakan daring dan luring serta penyusunan jadwal petugas *helpdesk*;
  - 4) membuat konten/infografis perpajakan (*podcast*, iklan, poster, video, *reels*, *IG story*, dll) sebagai sarana edukasi dan penyuluhan;
- b. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun 2024 mencapai 108,60% dari target sebesar 100%. Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah:
- 1) Penyelenggaraan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui berbagai saluran (*channel*): tatap muka (loket), *e-mail*, *Whatsapp*, Pos, telepon;
  - 2) Penyelenggaraan IHT Standar Pelayanan;
  - 3) Pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksana Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak;
  - 4) Penyelenggaraan survei mandiri kepada WP untuk mengetahui kepuasan dan saran/masukan terhadap layanan yang diterima WP dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada WP;
  - 5) Pembenahan ruang TPT dan Helpdesk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada WP;
  - 6) Melaksanakan BDS, Pajak Bertutur dan *Tax Goes To School*;
  - 7) menyelenggarakan layanan helpdesk konsultasi perpajakan tatap muka dan online;
  - 8) melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui media elektronik;
  - 9) penyampaian informasi perpajakan melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh WP;
  - 10) penyelenggaraan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan baru;
  - 11) pembuatan infografis informasi perpajakan.

Rencana aksi yang telah dilakukan selama tahun 2024 dan akan terus dilakukan pada tahun 2025 adalah:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui berbagai saluran (*channel*): tatap muka (loket), *email*, *Whatsapp*, Pos, telepon;
- 2) Pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksana Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak;
- 3) Penyelenggaraan survei mandiri kepada WP untuk mengetahui kepuasan dan saran/masukan terhadap layanan yang diterima WP dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada WP;
- 4) melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui media elektronik;
- 5) penyampaian informasi perpajakan melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh WP;

## **5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif**

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa di tahun 2024, dari target 90.00%, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dapat mencapai realisasi sebesar 116,95%, sehingga capaian IKU ini menjadi maksimal, yaitu 120.00%. Hasil ini diperoleh dari capaian 120,00% realisasi strategis dan 116,95% realisasi kewilayahan. Tindakan yang telah dilakukan sehingga tercapainya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah:

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP tahun berjalan yang diturunkan oleh KPDJP melalui approweb;
- b. Melakukan penyisiran dan menerbitkan SP2DK atas WP hasil penyisiran;
- c. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan yang diturunkan oleh KPDJP melalui approweb untuk melihat apakah data sudah dilaporkan WP atau belum. Jika data belum dilaporkan WP maka ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2DK ke WP;
- d. Melakukan pengawasan atas pelaporan/pembayaran WP-WP baru hasil kegiatan penyisiran;
- e. Memantau tindak lanjut WP atas SP2DK tahun berjalan dan menerbitkan LHP2DK jika data pemicu sudah diklarifikasi WP.

Sedangkan, rencana aksi yang telah dan akan terus dijalankan pada tahun 2025 sehubungan dengan IKU Persentase pengawasan pembayaran masa diantaranya:

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP tahun berjalan yang diturunkan oleh KPDJP melalui approweb;
- b. Melakukan penyisiran dan menerbitkan SP2DK atas WP hasil penyisiran;
- c. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan yang diturunkan oleh KPDJP melalui approweb untuk melihat apakah data sudah dilaporkan WP atau belum. Jika data belum dilaporkan WP maka ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2DK ke WP;

- d. Melakukan pengawasan atas pelaporan/pembayaran WP-WP baru
- e. hasil kegiatan penyisiran;
- f. Memantau tindak lanjut WP atas SP2DK tahun berjalan dan
- g. menerbitkan LHP2DK jika data pemicu sudah diklarifikasi WP.

## **6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif**

- a. Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 118,45% dari target sebesar 100.00%. Hasil ini diperoleh dari realisasi P4DK Strategis sebesar 120,00% dan P4DK Kewilayahan sebesar 116,90%. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 diantaranya:
  - 1) Meningkatkan kemampuan dan wawasan para AR melalui diklat dan *e-learning* (misal: sosialisasi terkait analisis transfer pricing dan sosialisasi lain sehubungan dengan ketentuan terbaru perpajakan);
  - 2) mempelajari proses bisnis WP, hubungan intra grup, data-data internal yang telah disediakan, mirroring hasil pemeriksaan dan hasil upaya hukum sebelumnya terkait WP kemudian menuangkannya dalam bentuk LHPT komprehensif maupun LHPT menyeluruh dan pengiriman SP2DK;
  - 3) Melakukan sinergi antara AR dengan pemeriksa sehubungan dengan keterlibatan supervisor dalam penyusunan LHPT Komprehensif;
  - 4) Segera melakukan tindak lanjut atas penyampaian SP2DK DPP maupun Outstanding dengan menghubungi WP, melakukan visit, mengundang konseling dan/atau upaya tindak lanjut lainnya;
  - 5) segera menutup data SP2DK DPP maupun Outstanding yang selesai ditindaklanjuti dalam aplikasi Approweb.

Sedangkan, rencana aksi yang telah dan akan terus dijalankan pada tahun 2025 yaitu:

- 1) Melakukan konseling dan visit ke WP yang belum memberikan respon atas SP2DK sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
- 2) Meningkatkan kualitas analisis data yang dijadikan DPP dan mengoptimalkan tindak lanjut penyelesaiannya sehingga dapat diterbitkan LHP2DK
- 3) Mempercepat penyelesaian SP2DK Outstanding dengan menentukan prioritas berdasarkan beberapa indikator salah satunya kemampuan bayar wajib pajak (ATP)
- 4) Menyelesaikan SP2DK dengan memperhatikan capaian realisasi sehingga mendapatkan point yang optimal

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga untuk tahun 2024 ini memperoleh realisasi maksimal sebesar 120% dari target 100%. Hasil ini diperoleh dari realisasi pemanfaatan data STP dan realisasi pemanfaatan *data matching* yang masing-masing memperoleh nilai maksimal sebesar 120,00%. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 diantaranya:

- 1) Mendorong AR untuk meneliti kembali SP2DK yang memuat data Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dilaporkan pada SPT Masa PPN;
- 2) Mendorong setiap AR untuk segera melakukan tindak lanjut atas penyampaian SP2DK dengan kesimpulan usul pemeriksaan;
- 3) Mendorong AR untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak berstatus PKP.
- 4) Kepala Seksi Pengawasan II-VI dan AR selaku Petugas Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan data konkret berdasarkan SP2 yang telah terbit.

Sementara itu rencana aksi yang akan terus dilaksanakan di tahun 2025 diantaranya:

- 1) Melakukan Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan;
- 2) Melakukan Penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PPh, PPN, PBB, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, termasuk tindak lanjut SP3DRI; dan
- 3) Melakukan Penerbitan STP atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak.
- 4) Menindaklanjuti Data Pemicu dengan sebelumnya dilakukan penelitian untuk diusulkan menjadi DPP yang berkualitas atau Surat Imbauan untuk dilakukan pembedahan oleh Wajib Pajak.

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga di tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar 114,94% dari target sebesar 100%. Untuk mencapai hal tersebut, KPP Pratama Setiabudi Tiga telah melaksanakan beberapa kegiatan di Tahun 2024, diantaranya:

- 1) Membuat dan menyampaikan laporan kepatuhan tepat waktu;
- 2) Mendorong Kepala Seksi Pengawasan dan para *Account Representative* untuk membuat DPP dengan analisis mandiri dengan potensi yang signifikan;
- 3) Mendorong Kepala Seksi Pengawasan dan para *Account Representative* untuk segera menyelesaikan SP2DK Outstanding.

Sementara itu, beberapa rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai IKU ini di Tahun 2025 yaitu:

- 1) Membuat dan menyampaikan laporan kepatuhan tepat waktu;
- 2) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan hasil Komite Kepatuhan secara berkala (bulanan).

## **7. Penegakan hukum yang efektif**

a. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Tahun 2024 terealisasi maksimal sebesar 120,00% dari target 100%. Hasil tersebut berasal dari realisasi efektivitas pemeriksaan dan efektivitas penilaian yang masing-masing juga memperoleh realisasi maksimal sebesar 120,00%. Tindakan yang telah dilakukan demi mencapai Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan yaitu:

- 1) Melakukan diskusi antar pemeriksa mengenai penerapan peraturan perpajakan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja FPP setiap kelompok setiap bulan
- 3) Melakukan monitoring tunggakan SP2 setiap bulan
- 4) Menyampaikan temuan hasil pemeriksaan secara informatif beserta dasar hukum yang kuat
- 5) Menyelenggarakan Rapat Komite Kepatuhan untuk membahas usulan pemeriksaan khusus yang berkualitas
- 6) Meningkatkan produksi LHP per FPP
- 7) Mengusulkan DSPP
- 8) Membentuk Tim Analisis KKA

Sementara itu, rencana aksi yang akan terus dilakukan di tahun 2025 adalah:

- 4) Manajemen restitusi dan manajemen penyelesaian SP2
- 5) Menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja FPP setiap kelompok

b. Tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Jakarta Setiabudi terealisasi sebesar 107,65% dari target 75%. Maka capaian IKU menjadi maksimal yaitu 120%. Hasil ini berasal dari realisasi variabel tindakan penagihan, tindak lanjut Wajib Pajak DSPP, dan pencairan Wajib Pajak DSPP yang masing-masing memperoleh realisasi 57,82%; 24%; dan 25,83%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1) Menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran
- 2) Menerbitkan dan memberitahukan SP
- 3) Melakukan pemblokiran saldo harta kekayaan WP/PP di bank
- 4) Melaksanakan penyitaan rekening dan pembuatan BAPS

- 5) Melakukan pemanggilan terhadap WP/PP sebelum melakukan penagihan aktif.

Sementara itu, rencana aksi yang akan terus dilakukan di tahun 2025 adalah:

- 1) Menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran tepat waktu
  - 2) Menuntaskan tindakan penagihan dan pencairan tunggakan atas WP DSPc 2025
  - 3) Melaksanakan penyitaan rekening dan aset lainnya
  - 4) Melakukan usulan pencegahan terhadap PP
  - 5) Melakukan kegiatan *Profiling* terhadap WP/PP untuk tujuan mengetahui keberadaan WP/PP dan aset serta kemampuan ekonomis WP/PP dan *Beneficial Owner*
  - 6) Melaksanakan pemindahbukuan atas rekening yang telah terblokir
  - 7) Berkordinasi dengan pihak eksternal (kelurahan, bank, kemenhumkam) dan pihak internal (KPP lain, Kanwil, Kantor Pusat) untuk menunjang efektifitas kegiatan penagihan
  - 8) Permintaan data rekening dan perlintasan PP ke LN
  - 9) Menuntaskan target pemberitahuan SP, pemblokiran rekening dan penjualan barang sitaan selain lelang maupun melalui lelang
- c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 100% hasil dari 1 usulan bukti permulaan yang telah disetujui oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan
- I. Tindakan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target tingkat efektivitas pemeriksaan ini adalah:
- 1) Menyampaikan usulan pemeriksaan bukti permulaan ke Kanwil DJP Jakarta Selatan I
  - 2) Melakukan In House Training terkait kriteria Wajib Pajak yang dapat diusulkan bukti permulaan.

Sementara itu, rencana aksi yang telah dan akan terus dilakukan di tahun 2025 adalah:

- 1) Jika terdapat WP yang memenuhi persyaratan untuk tetap diusulkan pemeriksaan bukti permulaan baik dari Seksi Pengawasan maupun Fungsional Pemeriksa Pajak
- 2) Melakukan In House Training terkait kriteria Wajib Pajak yang dapat diusulkan bukti permulaan.

## **8. Data dan Informasi yang berkualitas**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tahun 2024 berhasil terealisasi maksimal

sebesar 120,00% dari target sebesar 100%. Hasil tersebut diperoleh karena dalam 2 variabel, yaitu KPDL dan Pengamatan, masing-masing dapat direalisasikan maksimal sebesar 120%. Tindakan yang telah dilaksanakan sehingga membuat IKU ini bisa tercapai antara lain:

- a. Melakukan pencarian data penjualan yang menggunakan NPWP 000;
- b. Memanfaatkan data yang diperoleh dari aktivitas berbasis kewilayahan dengan memanfaatkan data akte notaris mengenai penjualan saham, perubahan kepemilikan saham, data AHU;
- c. Memanfaatkan data canvassing, data bedah gedung dan data dari pengelola untuk mengidentifikasi usaha yang belum memiliki NPWP.;

Sementara itu, rencana aksi yang telah dan akan terus dilakukan adalah:

- a. Melakukan pencarian dan identifikasi data bedah gedung, canvassing, penjualan dengan NPWP pembeli 000, data AHU.
- b. Melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah setempat dan Pengelola Gedung
- c. Menugaskan AR untuk mengikuti pelatihan atau Bimtek terkait kegiatan pengamatan
- d. Melaksanakan kegiatan Pengamatan

## **9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

- a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga untuk tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 117,42% dari target sebesar 100,00%. Kegiatan yang telah dilakukan untuk sehingga membuat IKU ini tercapai diantaranya:
  - 1) Membuat Group khusus bagi pegawai yang akan mengikuti Ukom Kenaikan Jabatan dan Peringkat dengan UPK untuk memudahkan koordinasi;
  - 2) Menyampaikan materi-materi dan contoh soal ujian Kenaikan Jabatan dan Peringkat kepada seluruh pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan dan Peringkat;
  - 3) Atasan langsung melakukan Coaching kepada bawahan;
  - 4) Mengajukan Usulan Diklat bagi Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya;
  - 5) Melakukan approval terhadap pengajuan diklat pegawai baik dari aplikasi SIKKA maupun e-performance;
  - 6) Menyelenggarakan kegiatan IHT baik terkait materi perpajakan maupun non perpajakan guna menunjang pekerjaan pegawai;
  - 7) Menyelenggarakan IHT dan/bimtek peraturan-peraturan terbaru di bidang perpajakan dan lainnya;
  - 8) Menyelenggarakan Pekan E-Learning sebagai upaya peningkatan kapasitas pegawai;

- 9) Mengikuti kelas belajar bersama yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan Dit.KITSDA;
- 10) Pembentukan Tim Pemantik sebagai pendukung pelaksanaan ICV yang tersinkronisasi dengan kegiatan kebintalan.

Kemudian, untuk rencana aksi yang akan terus dilaksanakan di tahun 2025 diantaranya:

- 1) Melakukan pengembangan kompetensi pegawai di bidang perpajakan maupun non perpajakan melalui pelaksanaan IHT, pembelajaran mandiri (e-learning), dan pengajuan Diklat.
- 2) Membuat Group khusus bagi pegawai yang akan mengikuti Ukom Kenaikan Jabatan dan Peringkat dengan UPK untuk memudahkan koordinasi;
- 3) Menyampaikan materi-materi dan contoh soal ujian Kenaikan Jabatan dan Peringkat kepada seluruh pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan dan Peringkat;
- 4) Atasan langsung melakukan Coaching kepada bawahan;
- 5) Menyelenggarakan Pekan E-Learning sebagai upaya peningkatan kapasitas pegawai;

- b. Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga di tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 92,60 dari target yang ditetapkan sebesar 85,00, sehingga capaian dari IKU ini yaitu 108,94% .

Kegiatan yang telah dilakukan untuk sehingga membuat IKU ini tercapai diantaranya:

- 1) Melakukan sosialisasi terkait peningkatan integritas dan anti korupsi secara berkala
  - 2) Melakukan Pembangunan ZIWBBM
  - 3) Melaksanakan kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia
- Dan semua kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan di tahun 2025.

- c. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko untuk tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 199,51% dari target 90%, sehingga capaian IKU ini adalah 110,57%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk sehingga membuat IKU ini tercapai diantaranya:

- 1) Membentuk Tim Pengelola Kinerja dan Manajemen Risiko
- 2) Melakukan penetapan piagam manajemen risiko di awal tahun
- 3) Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi setiap triwulan
- 4) Melaksanakan Pemantauan Manajemen Risiko setiap triwulan
- 5) Melakukan sosialisasi pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai
- 6) Melaksanakan Review K3 bagi Seluruh Pegawai

Dan semua kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan di tahun 2025.

#### 10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Tahun 2024 terealisasi maksimal di angka 120,00 dari target yang ditetapkan sebesar 100,00. Nilai ini merupakan hasil dari 100,00% capaian SMART dan 99,92% capaian IKPA. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

- 1) Penyusunan RPD dengan merinci setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu triwulan
- 2) Melakukan pengisian capaian output tepat waktu
- 3) Melakukan rapat koordinasi tim keuangan adalah tim keuangan setiap bulan untuk memonitoring realisasi anggaran agar konsistensi dan penyerapan anggaran sesuai target.

Dan semua kegiatan tersebut akan terus dilakukan selama tahun 2025.

## B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun anggaran 2024 yang meliputi (9) sembilan sasaran strategis dan (20) dua puluh indikator kinerja, yang didukung sumber dana sebagai berikut :

No	BA-Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
			Pegawai (Rp)	Barang (Rp)	Modal (Rp)	
1	015-410254	PAGU	841.966.000	6.184.065.000	393.706.000	7.419.737.000
		REALISASI	796.463.000	5.977.233.410	393.567.090	7.167.263.500
		PERSENTASE	(94,60%)	(96,66%)	(99,96%)	(96,60%)
		SISA	45.503.000	206.831.590	138.910	252.473.500

Program dan kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mempergunakan dana yang berasal dari DIPA sebesar Rp7.419.737.000 (tujuh milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) telah dapat direalisasikan sebesar Rp7.167.263.500 (tujuh milyar saratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau 96,60% dari pagu.

Pelaksanaan aspek keuangan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga untuk tahun anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA.

# BAB IV

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Tahun 2024 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2024.
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi, pengawasan, maupun bidang penegakan hukum.
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap Pegawai di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi baik dalam pelayanan kepada Wajib Pajak maupun intensifikasi penerimaan pajak.
5. Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dari aspek sarana dan prasarana dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana, khusus untuk pelayanan informasi khususnya peraturan kepada Wajib Pajak, pembangunan dan penataan ruang tempat pelayanan, dan lain sebagainya.

## B. Penutup

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga merupakan realisasi dari Program Kerja Tahun 2024. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Tiga yang diuraikan dalam laporan ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas dari semua unsur yang terkait, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan yang ditargetkan, akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah berjalan sebagaimana yang ditetapkan.

Jakarta, 23 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Prana Pribadi



# LAMPIRAN

Daftar penghargaan yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga di tahun 2024

1. Penghargaan Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2023 dari Direktur Jenderal Pajak



2. Penghargaan Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2023 dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I



3. Penghargaan Pencapaian Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2023 dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I



4. Penghargaan atas Kinerja Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam Terbaik Ketiga Nasional Tahun 2023 Klaster KPP Pratama dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

